

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN
9/HK.01.01/K.KL-05/05/2026

TENTANG
AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA TARAKAN

KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi perlu menerapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026; dan
- b. bahwa berdasarkan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan tentang Penetapan Agen Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025;
- j. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri Bawaslu Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN TENTANG AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA TARAKAN.
- KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas bertugas sebagai penggerak dan pendorong kepada pegawai ke arah yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2026; dan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tarakan**
Pada tanggal : 21 Mei 2026

Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto, S.Pd

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara; dan
4. Arsip

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan
Nomor : 9/HK.01.01/K.KL-05/05/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	NIP/NIPPPK
1	Budiman Fernanda Saragih, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	199806192025051002
2	Siti Hadijah, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	199606012024212049

Ditetapkan di : **Tarakan**
Pada tanggal : 21 Mei 2026

Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto, S.Pd